

**KERJASAMA PENYADAPAN GETAH PINUS**  
**DI DESA BAOSAN LOR PONOROGO**  
**(Tinjauan *Fiqh Musāqah*)**

**Ika Purwahyuni,<sup>1</sup>Moh. Mukhlas<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo

<sup>1</sup>Email: [ikapurwahyuni@gmail.com](mailto:ikapurwahyuni@gmail.com)

<sup>2</sup>Email: [Mukhlas.1967@gmail.com](mailto:Mukhlas.1967@gmail.com)

---

DOI: <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i2.321>

Received: 20-11-2021

Revised: 7-12-2021

Approved: 31-12-2021

---

**Abstract:** *This research departs from the collaborative practice of pine tree tapping which is mostly done by the community in Ngrayun Ponorogo. During the collaboration, there were irregularities in the cooperation agreement as well as discrepancies in the distribution of the results of the cooperation. Based on this, this study aims to examine through the Musāqah fiqh perspective on the practice of cooperation with pine tappers in Ngrayun Ponorogo. The research method used in this study is a qualitative method with data collection techniques through observation, interviews and documentation. from the data analysis, it can be concluded that there are abuses that are detrimental to the landowners, although not directly, namely the planting of other crops by rubber tappers outside the agreement in the contract. The results obtained from these other plantings do not contain the element of ḥalālan thayyiban because in this case the land tappers have done things that are not in accordance with the agreement made in accordance with the agreement made from the initial agreement. However, the result obtained is that there is no ḥalālan thayyiban element because in this case the eavesdropper did things that were not in accordance with the initial agreement. The process of obtaining the results from the cooperation was said to be ḥalālan because it was in accordance with the Shari'a and there was no element of gharar, but the proceeds from the distribution received by the tappers could not be said to have been carried out in accordance with the tappers.*

**Keywords:** *Cooperation, Profit Sharing, Fiqh Musāqah.*

**Abstrak:** *Penelitian ini berangkat dari praktik kerjasama penyadapan getah pinus yang banyak dilakukan oleh masyarakat di Ngrayun Ponorogo. Selama kerjasama berlangsung terdapat penyelewengan dalam akad kerjasama serta ketidaksesuaian dalam pembagian hasil kerjasama. Berdasarkan hal tersebut kajian ini bertujuan untuk menelaah melalui perspektif fiqh Musāqah terhadap praktik kerjasama penyadapan getah pinus di Ngrayun Ponorogo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari analisis data dapat disimpulkan bahwa terdapat penyelewengan yang merugikan pemilik lahan*

meskipun tidak secara langsung, yaitu penanaman tanaman lain oleh penyadap getah diluar kesepakatan dalam akad. Hasil yang didapat dari penanam tanaman lain tersebut tidak adanya unsur *ḥalālan thayyiban* lantaran dalam hal ini penyadap lahan melakukan hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal dibuat. Bagi hasil dari penyadapan getah yang dilakukan sudah sesuai dengan *fiqh musāqah*, karena telah ditetapkan di awal kesepakatan akad dibuat. Akan tetapi hasil yang diperoleh tidak adanya unsur *ḥalālan thayyiban* lantaran dalam hal ini pihak penyadap melakukan hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal dibuat. Proses dalam perolehan hasil dari kerjasama tersebut sudah dikatakan *ḥalālan* karena telah sesuai dengan syariat dan tidak adanya unsur *gharar*, namun hasil dari pembagian yang diterima penyadap tidak dapat dikatakan *thayyiban* karena adanya penyelewengan yang dilakukan oleh penyadap getah yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

**Kata Kunci:** *Bagi hasil, Kerjasama, Fiqh Musāqah.*

## PENDAHULUAN

Kerjasama dalam Islam merupakan suatu bentuk sikap saling tolong menolong terhadap sesama yang diperintah dalam agama Islam selama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan.<sup>1</sup> Syariat Islam memperbolehkan kerjasama atau bisnis dengan catatan bahwa kerjasama atau bisnis tersebut haruslah bersih dari interaksi riba maupun harta haram dalam keuntungan maupun dalam kerugian. Dalam kajian *fiqh*, kerjasama dalam bidang pertanian dibagi menjadi tiga golongan, yaitu *muzāra'ah*, *mukhabarah*, dan *musāqah*. Kerjasama dalam pengolahan lahan pertanian tersebut para pihak yang terlibat baik pemilik modal maupun pengelola sama-sama memiliki peranan masing-masing. Keuntungan ataupun kerugian yang diperoleh merupakan hasil dari kerjasama tergantung pada investasi yang mereka keluarkan dalam kerjasama tersebut.

*Musāqah* menurut pengertian bahasa adalah bentuk masdar dari akar kata As-Saqya. Pengertiannya adalah memperkerjakan seorang untuk memelihara dan menjaga kebun kurma atau anggur atau lainnya dengan imbalan bagian yang ditentukan dari hasilnya. Definisi *musāqah* menurut ahli *fiqh* adalah menyerahkan pohon yang telah ditanami atau belum ditanami dengan sebidang tanah kepada seorang yang menanam dan merawatnya ditanah tersebut. Lalu pekerja mendapatkan bagian yang disepakati dari buah yang dihasilkannya, sedangkan sisanya adalah untuk pemiliknya. Definisi lain seperti yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Syaibah Al-Hamd: *musāqah* adalah menyerahkan tanah yang sudah ditanami kepada orang yang sanggup mengairi, mengelola, dan memenuhi segala kebutuhan tanamannya, berupa perawatan, dengan timbak balik bagian tertentu dari hasilnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Mohammad Nazir, *Fiqh Muamalah Klasik* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 118.

<sup>2</sup>Nur'ain Harahap, "Musaqah Dan Muzara'ah," *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 1 (5 Januari 2015): 72, <https://doi.org/10.30821/se.v1i1.233>.

Pada konteks perjanjian kerjasama *musāqah*, maka pemilik lahan bertanggungjawab atas penyediaan lahan yang siap ditanami, penyedia alat-alat pertanian, bibit dan pupuk, teknologi, dan proses penanaman. Sedangkan pengelola bertanggungjawab atas pemeliharaan hingga pemanenan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemilik lahan yang memiliki lahan serta modal yang cukup besar dan di sisi lain ada orang yang tidak mempunyai biaya dan memiliki skill yang disebut pengelola. Maka tidak dapat dipungkiri bahwa mereka sama-sama mendapatkan hasil dari lahan pertanian yang menjadi objek dalam kerjasama.<sup>3</sup>

Suatu kerjasama merupakan kesepakatan yang dibuat dan dilaksanakan oleh beberapa pihak. Dalam awal terbentuknya kerjasama tentunya sudah ditentukan akan adanya akad yang disepakati seluruh pihak. Akad atau perjanjian merupakan segala hal yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan, baik timbul karena kehendak, pembebasan, sumpah, maupun yang memerlukan dua kehendak di dalam menimbulkannya, seperti jual beli, sewa-menyewa, pemberian upah, atau kuasa maupun gadai.<sup>4</sup> Dapat diartikan bahwa perjanjian adalah suatu hal berupa kesepakatan dua belah pihak untuk menimbulkan akibat-akibat hukum, menimbulkan kewajiban, mengalihkannya, memindahkannya, maupun menghentikannya.

Sama halnya dengan kerjasama dalam penyadapan getah pinus yang dilakukan oleh masyarakat Desa Baosan Lor. Dalam akad kerjasama tersebut dijelaskan bahwa penyadap sebagai pekerja dalam pengolahan lahan tersebut diberikan tugas hanya berupa merawat tanaman, menyadap getah, dan menjual hasil getah yang telah dipanen. Akad dalam kesepakatan kerjasama tersebut disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu antara pemilik lahan dan penyadap getah pinus.

Pada saat akad kerjasama tersebut dibuat, pemilik lahan menjelaskan kewajiban penyadap getah, akan tetapi penyadap getah melakukan hal-hal yang tidak menjadi kesepakatan awal dibuat. Melihat ada lahan yang kosong menjadikan penyadap yang menjadi pekerja atau pengelola lahan melakukan hal yang tidak disebutkan dan tidak disepakati diawal akad, hal tersebut yaitu menanam tanaman lain.

Istilah bagi hasil pertanian di dalam tradisi Indonesia kita walaupun disebut dengan nama atau sebutan yang berbeda tetapi dikenal dan dilaksanakan hamper di seluruh pelosok tanah air. Bagi hasil, merupakan suatu lembaga hukum adat

---

<sup>3</sup>Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, ed. oleh Isnaini Harahap (Medan: Febi UIN SU Press, 2018), 152–53, <http://repository.uinsu.ac.id/5517/>.

<sup>4</sup>*Fiqh muamalah / Rachmat Syafe'i | OPAC Perpustakaan Nasional RI.*, 44, diakses 13 Desember 2021, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1031663>.

yang awalnya bersifat sosial ekonomis yang bertujuan menolong sesama warga dan tidak dapat dianggap sebagai usaha bisnis di negara-negara lain.<sup>5</sup>

Pembagian hasil yang dilakukan dalam akad kerjasama penyedapan getah pohon pinus yang dilakukan oleh masyarakat Desa Baosan Lor disepakati kedua belah pihak, dalam jumlahnya pemilik lahan tidak menetapkan sepihak. Dalam awal kesepakatan atau awal akad kerjasama tersebut dibuat, pembagian hasilnya yaitu 50% untuk penyadap dan 50% untuk pemilik lahan. Diawal kerjasama tersebut dibuat pembagian hasilnya sesuai kesepakatan, namun setelah beberapa kali pembagian terdapat penyelewengan terhadap jumlah dalam pembagian hasil dan hal tersebut berjalan sampai saat ini. Pemilik lahan yang menerima 30% dari jumlah total keseluruhan hasil penjualan getah pinus.

Terkait topik penelitian ini, beberapa kajian yang relevan, seperti penelitian Evi Suntari,<sup>6</sup> yang menjelaskan terkait kerjasama yang dilakukan lebih cenderung ke akad *muzāra'ah*, sedangkan dalam pembagian hasil panen dari penggarapan lahan menggunakan sistem paroan berprinsip *musyarakah*. Penelitian berikutnya yang ditulis Robi'atul Muthoharoh,<sup>7</sup> yang menjelaskan terkait akad perjanjian kerjasama penggarapan lahan hutan yang dalam pelaksanaan kerjasama tersebut termasuk dalam akad *muzāra'ah*, sedangkan dalam pembagian hasilnya di awal akad belum adanya pembahasan mengenai pembagian hasil dari tanaman tegakan. Selanjutnya, penelitian Sohim Sahal Taufik,<sup>8</sup> yang menjelaskan bahwa kerjasama yang dilakukan cenderung bersifat *musāqah* dan ukuran dalam pembagian hasil yang ditetapkan pemilik lahan berubah-ubah.

Penelitian ini memfokuskan pada pertanyaan terkait bagaimana tinjauan *fiqh musāqah* terhadap kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun dengan objek kerjasama yaitu penyadapan getah pohon pinus. Dalam praktik kerjasama ini terdapat hal-hal yang dilakukan pihak kedua yaitu penyadap getah yang tidak sesuai dengan akad diawal kerjasama dibuat. Dalam penelitian ini juga membahas terkait aspek hukum yang timbul dari hasil yang diperoleh dari kerjasama tersebut.

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis

---

<sup>5</sup>Emily Nur Saidy, "Implementasi Al- Musaqah Terhadap Kesejahteraan Buruh Petik Cengkeh Di Desa Kombo, Toli-Toli" 6 (t.t.): 20.

<sup>6</sup>Evi Suntari, "Analisis hukum Islam terhadap penggarapan lahan di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo," *Ponorogo: IAIN Ponorogo*, 2018.

<sup>7</sup>Isnatin Ulfah, "Robi'atul Muthoharoh," t.t., 93.

Muthoharoh, Tinjauan hukum Islam terhadap kerjasama penggarapan lahan hutan di Desa Wonorejo Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo 2018).

<sup>8</sup>sohim Sahal Tauik, "Tinjauan hukum Islam terhadap kerjasama penggarapan karet di Desa Bhinatani Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Oki," *Ponorogo: IAIN Ponorogo*, 2016.

yang digunakan melalui tiga langkah yaitu reduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi.

### **KONSEP KERJASAMA DALAM *FIQH MUSĀQAH***

Kerjasama dalam Islam merupakan suatu bentuk sikap saling tolong menolong terhadap sesama yang diperintah dalam agama Islam selama kerjasama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan.<sup>9</sup> Syariat Islam memperbolehkan kerjasama atau bisnis dengan catatan bahwa kerjasama atau bisnis tersebut haruslah bersih dari interaksi riba maupun harta haram dalam keuntungan maupun kerugian.

Pada kajian *fiqh*, kerjasama dalam bidang pertanian dibagi menjadi tiga golongan, yaitu *muzāra'ah*, *mukhabarah*, dan *musāqah*. Kerjasama dalam pengolahan lahan pertanian tersebut para pihak yang terlibat baik pemilik modal maupun pengelola sama-sama memiliki peranan masing-masing. Keuntungan ataupun kerugian yang diperoleh merupakan hasil dari kerjasama tergantung pada investasi yang mereka keluarkan dalam kerjasama tersebut. Dalam konteks perjanjian kerjasama *musāqah*, maka pemilik lahan bertanggungjawab atas penyediaan lahan yang siap ditanami, penyedia alat-alat pertanian, bibit dan pupuk, teknologi, dan proses penanaman. Sedangkan pengelola bertanggungjawab atas pemeliharaan hingga pemanenan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemilik lahan yang memiliki lahan serta modal yang cukup besar dan di sisi lain ada orang yang tidak mempunyai biaya dan memiliki skill yang disebut pengelola. Maka tidak dapat dipungkiri bahwa mereka sama-sama mendapatkan hasil dari lahan pertanian yang menjadi objek dalam kerjasama.<sup>10</sup>

*Musāqah* secara terminologi Islam adalah suatu akad yang di mana pemilik memberikan pohnya kepada penggarap untuk dikelola dan hasil yang diperoleh dari pohn tersebut akan dibagi kedua belah pihak. Dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *musāqah* adalah suatu akad perjanjian kerjasama dalam bidang pertanian yang dilakukan dengan cara menyerahkan perkebunan atau sawah yang di mana penggarap lahan wajib melakukan perawatan serta memelihara hingga membuah hasil dan hasil tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>11</sup>

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan serta jumbuh ulama, *musāqah* dibolehkan dengan beberapa syarat. Pendapat ini didasarkan kepada hadis Nabi Muhammad Saw:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطٍ مَا يُخْرُجُ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زُرْعٍ

<sup>9</sup>Nazir, *Fiqh Muamalah Klasik*, 118.

<sup>10</sup>Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 152-53.

<sup>11</sup>Akhmad Farroh Hasan dan M Si, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, t.t., 96.

Dari Ibnu 'Umar bahwa Nabi Muhammad Saw bekerjasama dengan penduduk Khaibar (menyirami tanaman) dengan imbalan separuh dari hasil yang diperoleh, baik berupa buah-buahan maupun pepohonan.<sup>12</sup>

Dasar hukum kebolehan *musāqah* ialah *ijma'* dan *qiyas* terhadap *musāqah* (bagi hasil ladang) dengan keserupaan bahwa setiap kegiatan yang menghasilkan sesuatu tentunya terdapat suatu bayaran meskipun tidak diketahui besaran bayaran dalam kegiatan tersebut, dan yang menjadi sebab *musāqah* diperbolehkan karena kebutuhan orang-orang apabila mempunyai pohon akan tetapi tidak bisa mengurus tanaman dan tidak ada waktu atau karena adanya orang-orang yang bisa bekerja dengan baik akan tetapi tidak memiliki modal.

### 1. Syarat-Syarat *Musāqah*

Syarat-syarat *musāqah* tidak jauh berbeda dengan *muzāra'ah*. Dalam akad *musāqah* yang menjadi pembeda dengan akad *muzāra'ah* yaitu tidak disyaratkan menjelaskan jenis benih, pemilik benih, kelayakan kebun, serta ketetapan waktu. Beberapa syarat yang *muzāra'ah* dapat digunakan dalam akad *musāqah* diantaranya yaitu:

- a. Ahli dan akad.
- b. Menjelaskan bagian penggarap.
- c. Membebaskan pemilik lahan dari pohon.
- d. Hasil dari pohon dibagi kepada kedua belah pihak yang melangsungkan akad.
- e. Sampai batas akhir, yakni menyeluruh sampai akhir.<sup>13</sup>

### 2. Rukun *Musāqah*

Adapun jumhur ulama menetapkan bahwa rukun dalam *musāqah* haruslah memenuhi lima rukun, yaitu:

- a. Dua orang yang berakad, disyaratkan harus baligh dan berakal.
- b. Objek *musāqah*.
- c. Buah, disyaratkan didalam awal akad untuk menentukan buah untuk kedua belah pihak.
- d. Pekerjaan, disyaratkan bahwa pengelola/penggarap harus bekerja sendiri, apabila pengelola/penggarap mengerjakan bersama dengan orang lain maka akad tersebut tidaklah sah atau batal.

### 3. Objek *Musāqah*

Objek merupakan salah satu rukun yang harus terpenuhi dalam berlangsungnya akad *musāqah*, dalam hal ini terdapat beberapa perbedaan pendapat antara ulama *fiqh*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang

---

<sup>12</sup>Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Riyasah Idarah Al-Buhuts Al-'Ilmiyah wa Al-Ifta' wa Ad-Da'wah wa Al-Irsyad*, Saudi Arabia, t.t., hlm 7.

<sup>13</sup>*Fiqh muamalah / Rachmat Syafe'i | OPAC Perpustakaan Nasional RI.*, 214.  
Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 214.

menjadi objek dalam *musāqah* yaitu pepohonan yang berbuah seperti kurma, anggur, dan terong, akan tetapi menurut ulama Hanafiyah Mutaakhirin, *musāqah* berlaku dan boleh pada pepohonan yang tidak memiliki buah, jika hal itu dibutuhkan masyarakat. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa yang boleh dijadikan objek *musāqah* adalah tanaman yang buahnya dapat dikonsumsi. Berbeda dengan Ulama malikiyah yang menyatakan bahwa yang menjadi objek *musāqah* itu adalah tanaman keras dan palawija, seperti kurma, terong, apel, dan anggur. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah bahwa yang boleh dijadikan objek *musāqah* adalah kurma dan anggur saja.<sup>14</sup>

#### 4. Rukun dan Syarat Perjanjian Bagi Hasil

Bagi hasil dilaksanakan dengan didahului pada sebuah perjanjian, sehingga harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Adapun mengenai rukun sama halnya dengan jenis perjanjian yang lain yaitu harus ada para pihak (subjek hukum), objek tertentu, *ijāb* dan *qabūl* melalui pengucapan *lafaz*.

Syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam perjanjian bagi hasil yaitu menyangkut objek perjanjian dan syarat yang menyangkut objek perjanjian. Bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian bagi hasil haruslah sama-sama sudah dewasa, sehat akalnya, dan wenang melakukan tindakan tersebut. Terhadap objek yang akan dibagi hasilnya harus benar-benar miliknya secara sah, jelas, dan tidak sedang dalam proses sengketa.<sup>15</sup>

#### 5. Para Pihak dalam Perjanjian Bagi Hasil

Pada perjanjian bagi hasil terdapat pihak-pihak yang satu dan lainya masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Adapun mengenai pihak-pihak ini penulis kategorikan menjadi dua macam, yaitu pihak dalam perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian dan pihak dalam perjanjian bagi hasil dalam dunia perbankan.

a. Pihak-pihak dalam perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian. Dalam hal yang menjadi obyek perjanjiannya adalah bagi hasil atas tanah pertanian, maka terdapat dua pihak dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak adalah sebagai berikut:

1) Pihak pemilik lahan pertanian

Ia adalah pihak yang memiliki lahan pertanian, yang karena satu dan lain hal tidak cukup waktu untuk menggarap tanah pertaniannya. Padahal terdapat larangan menelantarkan tanah, sebagaimana yang telah disebutkan dalam UUPA 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

---

<sup>14</sup>Fiqh Muamalat / Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, M.A., Drs. H. Ghufron Ihsan, M.A., Drs. Sapiudin Shidiq, M.A. | OPAC Perpustakaan Nasional RI., 111, diakses 13 Desember 2021, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1146539>.

<sup>15</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi* (UGM PRESS, 2018), 104.

Pokok Agraria. Oleh karena itu, tanah harus dimanfaatkan secara produktif.

2) Pihak penggarap

Ia adalah pihak yang mempunyai cukup waktu luang, namun tidak memiliki cukup lahan pertanian, oleh karena itu, kemudian akan menjalin perjanjian dengan pemilik lahan pertanian dengan tujuan mendapatkan pembagian hasil dari usahanya menggarap lahan pertanian.<sup>16</sup>

b. Pihak-pihak dalam perjanjian bagi hasil dalam perbankan.

1) Pihak pemilik dana (*ṣāhibul māl*)

Bank sebagai pemilik dana (*ṣāhibul māl*) adalah pihak yang akan memberikan pembiayaan terhadap nasabah untuk digunakan dalam kegiatan produktif.

2) Pihak pengelola dana (*Muḍārib*)

Ialah pihak yang membutuhkan suntikan dana guna menjalankan kegiatan usahanya. Berdasarkan pada kondisi demikian, maka ia mempunyai kewajiban membayar bagi hasil sesuai dengan nisbah atau rasio yang disepakati kepada bank dan mengembalikan pinjaman dari bank secara angsuran, namun di sisi lain ia berhak atas pinjaman dana setelah perjanjian bagi hasil ditutup dan menggunakannya untuk kegiatan-kegiatan yang produktif.<sup>17</sup>

## 6. Bagi Hasil dalam *Musāqah*

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan bagi hasil pertanian adalah perjanjian pengelolaan tanah dengan upahnya sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengolahan tanah itu. Pembagian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik tanah dengan penggarap (seseorang atau badan hukum) dengan perjanjian, bahwa penggarap diperkenankan oleh pemilik untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah milik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak. Pembagian hasil dari pemeliharaan tanaman harus dinyatakan secara pasti dalam akad. Pengelola/penggarap wajib mengetahui bagian yang akan ia terima, seperti seperempat atau seperlima dari hasil pohon, dan bagiannya berasal dari seluruh pohon, hal ini karena apabila hanya diberi batas pada pohon tertentu terkadang tidak menghasilkan buah, hal ini bisa dikatakan *gharar* karena tidak adanya kejelasan.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Anshori, 105–106.

<sup>17</sup> Anshori, 117.

<sup>18</sup>Hasan dan Si, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, 101.



## **PRAKTIK KERJASAMA PENYADAPAN GETAH PINUS DI DESA BAOSAN LOR PONOROGO**

### **1. Pelaksanaan Akad Kerjasama Penyadap Getah Pinus di Desa Baosan Lor Kabupaten Ponorogo.**

Banyak masyarakat yang melakukan kerjasama dalam pengelolaan lahan pinus. Kerjasama tersebut yaitu dalam bidang penyadapan getah pinus yang saat ini sudah berlangsung puluhan tahun, pohon pinus dapat disadap saat telah memasuki umur tanam kurang lebih sepuluh tahun. Awal kerjasama itu dibuat pada saat pemilik lahan meminta orang lain yang saat ini menjadi pengelola (penyadap getah) dan pemilik lahan menyerahkan lahannya secara langsung dan disaat itulah kesepakatan kerjasama dibuat.

Masyarakat yang menjadi pemilik lahan lebih banyak memilih melangsungkan kerjasama karena adanya beberapa faktor, yang pertama yaitu luasnya lahan yang tidak memungkinkan dikerjakan sendiri, yang kedua yaitu jarak tempuh dari rumah ke lahan cukuplah jauh, maka dari itu pemilik lahan lebih memilih melangsungkan kerjasama dengan masyarakat yang berada disekitar lahan yang mereka miliki.

Setelah penyerahan lahan berlangsung, penyadap bisa langsung mengerjakan tugasnya. Dalam kesepakatan diawal kerjasama, pemilik lahan terlebih dahulu menjelaskan apa saja yang menjadi tugas dari penyadap. Pemilik lahan tidak hanya menyerahkan lahan dan memberikan tugas pekerjaan saja, melainkan mereka juga memberikan peralatan yang dibutuhkan dalam pekerjaan tersebut. Sampai saat kerjasama ini berlangsung belum pernah ada pergantian penyadap, hal ini karena pohon pinus dapat ditebang dan diganti pohon baru saat memasuki usia lebih dari lima puluh tahun, jadi dapat dikatakan selama ini belum pernah adanya masa berakhirnya kerjasama tersebut.

Pada kesepakatan awal kerjasam tersebut dibuat, pemilik lahan hanya memberikan tugas untuk menyadap getah pinus saja, akan tetapi pekerja (penyadap getah) melakukan hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal kerjasama tersebut dibuat. Hal tersebut yaitu pekerja (penyadap getah) menanami tanaman lain pada lahan yang kosong, tanaman tersebut yaitu tanaman kunyit, jahe, ketela pohon, dan pohon pisang. Hasil dari tanaman tersebut juga tidak dibagi, yang artinya pemilik lahan tidak mendapatkan hasil dari lahan yang ditanami oleh pekerja (penyadap getah).

Hal tersebut tidaklah dilakukan oleh satu pekerja (penyadap getah), melainkan hal tersebut banyak dilakukan oleh pekerja (penyadap getah) lainnya. Pekerja (penyadap getah) beranggapan bahwa hal tersebut sudah banyak

dilakukan dan sudah menjadi kebiasaan.<sup>19</sup> Mereka melakukan hal tersebut lantaran hasil yang diperoleh tidaklah sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Walaupun para pekerja (penyadap getah) menyadari akan hal yang mereka lakukan tidaklah sesuai dengan apa yang menjadi tugas dari penyadap getah.

Pekerja (penyadap getah) mengatakan bahwa tidak semua lahan mereka tanami, hanya beberapa saja yaitu lahan yang kosong dan tidak ditanami oleh pemilik lahan dan masih bisa dimanfaatkan. Pekerja (penyadap getah) beranggapan bahwa hasil dari tanaman tersebut bisa menambah penghasilan, karena hasil dari penjualan getah sendiri tidaklah mencukupi dan bibit tanaman dari mereka bukan dari pemilik lahan.

Faktor lain yang menjadi alasan yaitu tidak sesuainya hasil jika dibandingkan dengan tenaga dan pekerjaan yang mereka kerjakan, mulai dari memetel (menyadap) pohon yang dimulai dari bawah kemudian naik ke atas. Proses memetel (menyadap) juga membutuhkan keberanian karena bagian pohon yang atas haruslah dipanjat menggunakan tangga dari bambu. Ketinggian yang disadap (petel) hingga mencapai 1/4 dari total ketinggian pohon.

## 2. Pembagian Bagi Hasil dalam Kerjasama Penyadap Getah Pinus di Desa Baosan Lor Kabupaten Ponorogo

Hasil yang diperoleh dari penyadapan getah berbeda setiap musimnya. Dalam setiap kali panen dimusim kemarau, getah yang dihasilkan sekitar 25-30 Kg, yang artinya dalam satu kali penjualan yang dilakukan sebulan sekali setelah dua kali masa panen yaitu kurang lebih 50kg dengan hasil penjualan kurang lebih sekitar Rp. 225.000,00 sampai Rp. 300.000,00. Hasil penjualan bisa berbeda dalam masa penjualan hal ini karena tergantung harga getah pada saat itu.

Dilihat dari hasil yang diperoleh setiap bulannya banyak pekerja (penyadap getah) merasa kurang akan hasil yang didapat, mengingat hasil yang tidaklah sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Pekerjaan ini tentunya membutuhkan tenaga, keberanian, serta keahlian khusus saat menyadap (metel) dibagian atas karena harus memanjat pohon pinus meskipun menggunakan bantuan tangga dan dilakukan setiap tiga samapi empat hari sekali dengan.

Hasil yang diperoleh setiap bulanannya nantinya akan dibagi kedua belah pihak yaitu antara pemilik lahan dengan penyadap getah. Pada saat kesepakatan dibuat, pembagain hasil telah ditentukan diawal.Pembagian hasil tidaklah ditentuakn sepihak oleh pemilik lahan, melainkan dibuat kesepakatan

---

<sup>19</sup> Hasan dan Si, 101.

bersama. Dalam kesepakatannya pembagian hasilnya 50% untuk pemilik dan 50% untuk pekerja (penyadap getah).

Hal yang sama juga dikemukakan oleh para penyadap getah, terkait pembagian hasil yang dilakukan setiap satu bulan sekali. Penyadap getah mengetahui dan sadar bahwa apa yang mereka lakukan tidaklah sesuai dengan kesepakatan di awal. Hasil yang diberikan penyadap kepada pemilik lahan hanyalah 30% dari total keseluruhan hasil yang didapat. Hal yang seperti ini banyak dilakukan oleh penyadap getah, artinya tidak satu atau dua orang penyadap saja dan sudah berlangsung puluhan tahun.

### **ANALISIS *FIQH MUSĀQAH* TERHADAP KERJASAMA PENYADAPAN GETAH PINUS DI DESA BAOSAN LOR PONOROGO**

#### **1. Analisis *Fiqh Musāqah* terhadap Pelaksanaan Akad Kerjasama di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.**

Konteks perjanjian kerjasama *musāqah*, maka pemilik lahan bertanggungjawab atas penyediaan lahan yang siap ditanami, menyediakan alat-alat pertanian, bibit dan pupuk, teknologi, dan proses penanaman. Sedangkan pengelola bertanggungjawab atas pemeliharaan hingga panen. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemilik lahan yang memiliki lahan serta modal yang cukup besar dan di sisi lain ada orang yang tidak mempunyai biaya dan memiliki skill yang disebut pengelola. Maka dapat dipungkiri bahwa mereka sama-sama mendapatkan hasil dari lahan pertanian yang menjadi objek dalam kerjasama.<sup>20</sup>

Kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Baosan Lor, pemilik lahan sebagai pihak pertama menyerahkan lahan yang sudah ada tanaman pinus. Selain itu, pemilik lahan juga menjelaskan terkait apa yang menjadi tugas dan hak dari penyadap getah. Berdasarkan analisis penulis, akad kerjasama yang berlangsung di Desa Baosan Lor merupakan akad kerjasama yaitu *musāqah*.

Kerjasama ataupun akad yang lainnya dapat dipandang sah apabila dalam akad serta pelaksanaannya tidak menyalahi aturan dalam agama Islam. Dalam hal ini, syarat dan rukun serta objek dalam kerjasama tersebut perlu diperhatikan dan haruslah sesuai dengan ketentuan dari *fiqh musāqah*.

Dilihat dari ketentuan dari *fiqh musāqah*, kerjasama yang berlangsung di Desa Baosan Lor mulai dari syarat dan rukunnya sudah sesuai dengan ketentuan syara'. Akan tetapi terdapat satu hal yang berkaitan dengan syarat terdapat satu tindakan yang menyalahi dari ketentuan. Dalam syarat berlangsungnya *musāqah* tentunya dalam kerjasama tersebut sudah dijelaskan di awal akad kesepakatan dibuat terkait tugas-tugas atau bagian dari penggarap

---

<sup>20</sup>Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 152-53.

yang harus dikerjakan dan hal tersebut disampaikan saat berlangsungnya akad kerjasama tersebut. Dalam hal ini penyadap getah melakukan suatu tindakan yang tidak ada dalam akad kesepakatan diawal. Menurut peneliti, hal ini termasuk dalam penyelewangan dari berlangsungnya kerjasama tersebut, meskipun dalam hal ini pihak penyadap memberikan alasan bahwa hal tersebut lantaran kurangnya hasil yang didapat dan sudah menjadi kebiasaan serta sudah berlangsung lama. Walaupun hal tersebut disadari dan diketahui oleh pemilik lahan, akan tetapi antara pemilik lahan dan penyadap getah tidak pernah terdapat perselisihan dan sudah berlangsung puluhan tahun.

Dilihat dari sisi lainnya, kerjasama yang berlangsung di Desa Baosan Lor tidak ada penyelewangan lainnya. Menurut peneliti, pihak pemilik lahan juga melangsungkan kewajibannya dan memberikan hak dari penyadap getah, hal tersebut yaitu memberikan bantuan keperluan yang dibutuhkan dalam proses penyadapan getah tersebut. Dari pihak kedua yaitu penyadap getah sudah melangsungkan tugas dan kewajibannya dalam proses penyadapan getah pinus. Analisis peneliti di atas berdasarkan teori tentang kewajiban pemilik dan pekerja, yaitu Pekerja wajib mengerjakan sesuatu yang dibutuhkan untuk kebaikan buah dan peningkatan produksi setiap tahun.

Terkait akad yang berlangsung dalam kerjasama tersebut, yaitu dilihat dari keseluruhannya sudah sesuai dengan ketentuan dari *fiqh musāqah*. kedua belah pihak sudah melangsungkan apa yang menjadi syarat dan rukun dari *fiqh musāqah*serta ketentuan-ketentuan lain yang terdapat dalam *fiqh musāqah*. Walaupun dalam praktiknya terdapat penyelewangan akan tetapi hal tersebut dapat dimaklumi oleh pihak pertama yaitu pemilik lahan dan sudah berlangsung puluhan tahun. Meskipun dalam hal ini jelas merugikan pemilik lahan secara tidak langsung, hasil yang diperoleh dari penanaman tanaman lain tanpa seizin dari pemilik lahan tentunya tidak diperbolehkan oleh syariat dan hasil yang diperoleh dapat dikatakan tidak adanya unsur *ḥalālan thayyiban*. Dalam hal ini jelas bahwa pengelola lahan melakukan penyelewangan akad.

## 2. Analisis *Fiqh Musāqah* terhadap Bagi Hasil dalam Kerjasama di Desa Baosan Lor Ngrayun Ponorogo

Kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Baosan Lor sudah berlangsung puluhan tahun. Dalam pembagian hasil kerjasama terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi yaitu menyangkut objek perjanjian dan syarat yang menyangkut objek perjanjian. Bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian bagi hasil haruslah sama-sama sudah dewasa, sehat akalnya, dan wenang melakukan tindakan tersebut. Terhadap objek yang akan dibagi hasilkan harus benar-benar miliknya secara sah, jelas, dan tidak sedang dalam proses sengketa.

Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.<sup>21</sup> Dalam kerjasama ini bagi hasil telah ditetapkan dan disepakati kedua belah pada saat awal akad dibuat dan dengan jumlah 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk penyadap getah. Menurut peneliti, hal tersebut sudah sesuai dengan *fiqh musāqah* dimana pembagian hasil ditetapkan diawal akad dengan jumlah yang jelas.

Pembagian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik tanah dengan penggarap (seseorang atau badan hukum) dengan perjanjian, bahwa penggarap diperkenankan oleh pemilik untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah milik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak. Pembagian hasil dari pemeliharaan tanaman harus dinyatakan secara pasti dalam akad. Pengelola/penggarap wajib mengetahui bagian yang akan ia terima, seperti seperempat atau seperlima dari hasil pohon, dan bagiannya berasal dari seluruh pohon, hal ini karena apabila hanya diberi batas pada pohon tertentu terkadang tidak menghasilkan buah, hal ini bisa dikatakan *gharar* karena tidak adanya kejelasan.<sup>22</sup>

Diawal berlangsungnya kerjasama tersebut, pihak kedua atau penyadap memberikan hasil kepada pemilik lahan sesuai dengan akad kesepakatan diawal sejumlah 50% dari total hasil penjualan. Namun setelah beberapa kali bagi hasil, pemilik lahan hanya diberikan 30% dari total keseluruhan. Dalam hal ini penyadap getah mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan tidaklah sesuai, namun mereka mempunyai alasan bahwa hal tersebut lantaran hasil yang didapat tidak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Hal tersebut juga sudah berlangsung puluhan tahun dan saat ini sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat dalam kerjasama penyadapan getah dan pihak pemilik lahan memaklumi apabila pembagian hasil tidak sejumlah 50%.

Ketentuan yang harus ada dalam pembagian hasil yaitu adanya kerelaan, berdasarkan suka sama suka, tidak merugikan salah satu pihak, dan sesuai dengan kesepakatan diawal. Menurut analisis akhir peneliti, bagi hasil dalam kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Baosan Lor sudah sesuai dengan tinjauan *fiqh musāqah* karena jumlah atau bagian yang akan diterima kedua belah pihak telah ditetapkan di awal akad kerjasama dibuat, meskipun

---

<sup>21</sup>Saija R. Saija dan Taufik Iqbal Taufik, *Dinamika Hukum Islam Indonesia* (Deepublish, 2016), 116, <https://books.google.co.id/books?id=c9CEDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=c9CEDwAAQBAJ&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwjMnPSYivPnAhUKXSsKHavUDbYQ6AEIKjAA#v=onepage&q&f=false>.

<sup>22</sup>Hasan dan Si, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, 101.

dalam praktiknya pembagian hasil tidaklah sesuai dengan yang ditetapkan di awal akad.

Proses dalam perolehan hasil dari kerjasama tersebut tidak adanya unsur *gharar* dan pekerjaan yang dikerjakan oleh penyadap telah sesuai dengan kewajiban dan tugas yang telah ditetapkan, maka dari itu penghasilan yang diperoleh dari kerjasama tersebut sudah dikatakan *halālan*. Sedangkan hasil dari pembagian tersebut tidak dapat dikatakan *thayyiban* karena adanya penyelewengan yang dilakukan oleh penyadap getah yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

## KESIMPULAN

Terkait atas pembahasan dan permasalahan dalam kerjasama penyadapan getah pinus di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun yang dirumuskan dan sesuai dengan peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu akad dalam pelaksanaan kerjasama di Desa Baosan Lor sudah sesuai dengan tinjauan *fiqh musāqah*, meskipun dalam praktiknya terdapat penyelewengan yang masih dapat dimaklumi oleh pihak pertama yaitu penyadap menanami tanaman lain tanpa seizin pemilik lahan. Dalam hal ini jelas bahwa pengelola lahan melakukan penyelewengan akad dan merugikan pemilik lahan secara tidak langsung.

Hasil yang diperoleh dari penanaman tanaman lain tanpa seizin dari pemilik lahan tentunya tidak diperbolehkan oleh syariat dan hasil yang diperoleh dapat dikatakan tidak adanya unsur *halālan thayyiban* lantaran dalam hal ini pengelola lahan melakukan hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal dibuat. Sedangkan dalam pembagian hasilnya menurut *fiqh musāqah* dalam pembagian hasilnya sudah sesuai karena telah ditetapkan secara jelas di awal kesepakatan dibuat dan disepakati kedua belah pihak. Proses dalam perolehan hasil dari kerjasama tersebut sudah dikatakan *halālan* karena telah sesuai dengan syariat dan tidak adanya unsur *gharar*, akan tetapi hasil dari pembagian tersebut tidak dapat dikatakan *thayyiban* karena adanya penyelewengan yang dilakukan oleh penyadap getah yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal lantaran pembagian hasil yang sesuai kesepakatan hanya berlangsung di awal kerjasama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*. UGM PRESS, 2018.
- Fiqh Muamalat / Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, M.A., Drs. H. Ghufron Ihsan, M.A., Drs. Sapiudin Shidiq, M.A. | OPAC Perpustakaan Nasional RI*. Diakses 13 Desember 2021.  
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1146539>.

- Fiqh muamalah / Rachmat Syafe'i | OPAC Perpustakaan Nasional RI*. Diakses 13 Desember 2021.  
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1031663>.
- Harahap, Nur'ain. "MUSAQAH DAN MUZARA'AH." *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 1 (5 Januari 2015): 71.  
<https://doi.org/10.30821/se.v1i1.233>.
- Hasan, Akhmad Farroh, dan M Si. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, t.t.
- Nazir, Mohammad. *Fiqh Muamalah Klasik*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- R. Saija, Saija, dan Taufik Iqbal Taufik. *Dinamika Hukum Islam Indonesia*. Deepublish, 2016.
- Saidy, Emily Nur. "Implementasi Al- MUSAQAH Terhadap Kesejahteraan Buruh Petik Cengkeh Di Desa Kombo, Toli-Toli" 6 (t.t.): 21.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Disunting oleh Isnaini Harahap. Medan: Febi UIN SU Press, 2018. <http://repository.uinsu.ac.id/5517/>.
- Suntari, Evi. "Analisis hukum Islam terhadap penggarapan lahan di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo." *Ponorogo: IAIN Ponorogo*, 2018.
- Tauik, sohim Sahal. "Tinjauan hukum Islam terhadap kerjasama penggarapan karet di Desa Bhinatani Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Oki." *Ponorogo: IAIN Ponorogo*, 2016.
- Ulfah, Isnatin. "Robi'atul Muthoharoh," t.t., 93.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).